



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemmy Eman Alias Jemmy Bin Riza Eman Alm;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/7 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hangui RT 01/RW 01, Kel. Hangui, Kec. Bungur, Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Meidiyanto Santoso, S.H., dan Dhieno Yudhistira, S.H., M.H. Advokat pada kantor Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Hercules No. 3 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 073/BAIN HAM RI/Pdn/IX/2021 tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JEMMY EMAN Alias JEMMY Bin Alm. RIZA EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan *Kesatu, Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - Surat Ijin Usaha dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO;
 - Slip gaji bulan Mei 2021 atas nama JEMMY EMAN;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI atas nama EDDI TANUWIJAYA;
 - Surat pernyataan dari JEMMY EMAN yang isinya sanggup untuk bekerja dengan baik sesuai dengan aturan Perusahaan PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO;
 - 1 (satu) unit Tractor Head Trailer merk UD Truck / GKE280 warna hijau tahun 2018 Nomor Polisi: W 9232 UM, Nomor Rangka: MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860AIP;
 - 1 (satu) lembar STNK Tractor Head Trailer merk UD Truck / GKE280 warna hijau tahun 2018 Nomor Polisi : W 9232 UM, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860AIP
atas nama PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO.

Dikembalikan kepada PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO melalui Saksi KRISTIANI Binti Alm. KARLIANTO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 November 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Memutus hukuman seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan alasan objektif sebagai berikut:

- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan banyak biaya;
- Terdakwa tergolong ekonomi lemah (dari pekerjaan menjadi sopir, dalam sebulan Terdakwa maksimal hanya bisa mendapatkan bayaran sebesar rata-rata Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Pendidikan Terdakwa hanya sampai Sekolah Dasar (SD);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa kooperatif Ketika menjalani proses hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa **JEMMY EMAN ALS JEMMY BIN RIZA EMAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknyasetidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Kantor PT JAYA BERSAMA TRANS INDO yang beralamatkan di Jl. Sriwijaya RT 06/RW 01

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan sopir trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM yang sudah bekerja di PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sekitar 2 (dua) tahun dan mendapatkan gaji sesuai dengan jarak angkutan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selalu dibayarkan tiap bulan oleh PT JAYA BERSAMA TRANS INDO mendapatkan perintah tugas dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO untuk melakukan pengangkutan semen conch dengan pengambilan dari pabrik semen conch di Tanjung Kab. Tabalong dengan rute Banjarmasin – Tanjung – Pangkalan Bun dan kembali lagi ke Banjarmasin yang kemudian Saksi KRISTIANI ALS TITIN mengurus surat jalan dari terdakwa selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO melalui Sdr. EDDI TANUWIJAYA dengan sistem transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa mengendarai truk trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM menuju ke rumah Sdr. SURYA yang beralamat di Desa Seradang RT 04/RW 04 Kelurahan Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan menyerahkan kunci kontak dari truk trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM kepada Sdr. SURYA dan terdakwa mengatakan jika akan beristirahat selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. EDDI TANUWIJAYA jika terdakwa sudah berada di Kab. Tabalong untuk mengangkut semen yang kemudian Sdr. EDDI TANUWIJAYA mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer kemudian setelah mendapatkan uang operasional dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai sopir trailer untuk mengangkut semen conch dengan tujuan Pangkalan Bun dan kembali ke Banjarmasin melainkan terdakwa membawa uang operasional tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi kembali oleh PT JAYA BERSAMA TRANS INDO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RICKI HUKUBUN dan saksi I MADE BISMANTARA. Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT JAYA BERSAMA TRANS INDO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **JEMMY EMAN ALS JEMMY BIN RIZA EMAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Kantor PT JAYA BERSAMA TRANS INDO yang beralamatkan di Jl. Sriwijaya RT 06/RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan sopir trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM yang sudah bekerja di PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sekitar 2 (dua) tahun dan mendapatkan gaji sesuai dengan jarak angkutan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selalu dibayarkan tiap bulan oleh PT JAYA BERSAMA TRANS INDO mendapatkan perintah tugas dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO untuk melakukan pengangkutan semen conch dengan pengambilan dari pabrik semen conch di Tanjung Kab. Tabalong dengan rute Banjarmasin – Tanjung – Pangkalan Bun dan kembali lagi ke Banjarmasin yang kemudian Saksi KRISTIANI ALS TITIN mengurus surat jalan dari terdakwa selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO melalui Sdr. EDDI TANUWIJAYA dengan sistem transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa mengendarai truk trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM menuju ke rumah Sdr. SURYA yang beralamat di Desa Seradang RT 04/RW 04 Kelurahan Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan menyerahkan kunci kontak dari truk trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM kepada Sdr. SURYA dan terdakwa mengatakan jika akan beristirahat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. EDDI TANUWIJAYA jika terdakwa sudah berada di Kab. Tabalong untuk mengangkut semen yang kemudian Sdr. EDDI TANUWIJAYA mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer kemudian setelah mendapatkan uang operasional dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai sopir trailer untuk mengangkut semen conch dengan tujuan Pangkalan Bun dan kembali ke Banjarmasin melainkan terdakwa membawa uang operasional tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi kembali oleh PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sampai dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RICKI HUKUBUN dan saksi I MADE BISMANTARA. Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT JAYA BERSAMA TRANS INDO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JEMMY EMAN ALS JEMMY BIN RIZA EMAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 17.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Kantor PT JAYA BERSAMA TRANS INDO yang beralamatkan di Jl. Sriwijaya RT 06/RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan sopir trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM yang sudah bekerja di PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sekitar 2 (dua) tahun dan mendapatkan gaji sesuai dengan jarak angkutan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selalu dibayarkan tiap bulan oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT JAYA BERSAMA TRANS INDO mendapatkan perintah tugas dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO untuk melakukan pengangkutan semen conch dengan pengambilan dari pabrik semen conch di Tanjung Kab. Tabalong dengan rute Banjarmasin – Tanjung – Pangkalan Bun dan kembali lagi ke Banjarmasin yang kemudian Saksi KRISTIANI ALS TITIN mengurus surat jalan dari terdakwa selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO melalui Sdr. EDDI TANUWIJAYA dengan sistem transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa mengendarai truk trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM menuju ke rumah Sdr. SURYA yang beralamat di Desa Seradang RT 04/RW 04 Kelurahan Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan menyerahkan kunci kontak dari truk trailer warna hijau dengan Nomor Polisi : W 9232 UM kepada Sdr. SURYA dan terdakwa mengatakan jika akan beristirahat selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. EDDI TANUWIJAYA jika terdakwa sudah berada di Kab. Tabalong untuk mengangkut semen yang kemudian Sdr. EDDI TANUWIJAYA mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer kemudian setelah mendapatkan uang operasional dari PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai sopir trailer untuk mengangkut semen conch dengan tujuan Pangkalan Bun dan kembali ke Banjarmasin melainkan terdakwa membawa uang operasional tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi kembali oleh PT JAYA BERSAMA TRANS INDO sampai dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RICKI HUKUBUN dan saksi I MADE BISMANTARA. Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT JAYA BERSAMA TRANS INDO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTIANI ALS TITIN Binti CARLIANSON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan karyawan pada PT Jaya Bersama Trans Indo, dimana saksi sebagai staff administrasi dan Terdakwa sebagai supir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menerima telpon dari Saudara EDDI TANJUWIJAYA yang berada di Surabaya selaku pemilik PT. Jaya Bersama Trans Indo yang memberi informasi bahwa Terdakwa sebagai supir truck pengangkut telah menerima transfer uang dari Saudara EDDI TANUWIJAYA untuk melakukan pekerjaan namun Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut dan meninggalkan unit Truck dengan nomor polisi W 9232 UM yang dikemudikannya terparkir di lokasi memuat semen conch di Tanjung pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pengiriman semen Conch dari daerah Tanjung ke Pangkalanbun lalu kembali ke Tanjung dengan membawa pupuk lalu kembali ke Banjarmasin;
- Bahwa Uang jalan yang telah ditransferkan oleh Saudara EDDI TANUWIJAYA kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Tanjung yang merupakan biaya pembelian solar untuk truck dan biaya makan untuk Terdakwa serta sebagai dana apabila terjadi kendala atau peristiwa tak terduga dalam perjalanan pengangkutan tersebut dan saat Terdakwa telah sampai di Tanjung, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, pembayaran kedua dilakukan kembali melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa dari Saudara EDDI TANUWIJAYA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk penambahan biaya perjalanan Terdakwa dari Tanjung menuju Pangkalanbun untuk melakukan pengangkutan semen Conch;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit tracktor head Merk UD Truck/ GKE280 warna hijau tahun 2018 dengan Nomor Polisi 9232 di Tanjung dan tidak melakukan kewajibannya membawa semen conch ke Pangkalan Bun dan posisi Terdakwa tidak diketahui lagi, setelah merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa, saudara Eddi Tanuwijaya kemudian memberikan kuasa kepada saksi tuntutan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT Jaya Bersama Trans Indo sejak akhir tahun 2019;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. I MADE BISMANTARA Anak dari I NENGAH SARDEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hangui RT. 01 RW. 01 Kelurahan Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

- Bahwa yang mendasari penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa adalah laporan yang diterima oleh Polres Banjarbaru bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh seorang supir truck trailer yang memuar semen conch di PT. Jaya Bersama Trans Indo tujuan Banjarmasin-Tanjung-Pangkalanbun sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. EDDI TANUWIJAYA Anak dari HINDI T. WIJAYA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik PT Jaya Bersama Trans Indo tempat Terdakwa bekerja sebagai supir;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Truk Pengangkut di PT Jaya Bersama Trans Indo sejak Desember 2019;

- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Perusahaan melakukan pengangkutan semen conch dari daerah Tanjung ke Pangkalan bun lalu kembali ke Banjarmasin;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perincian pembayaran tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Tanjung kemudian, saat Terdakwa telah sampai di Tanjung, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, pembayaran kedua dilakukan kembali melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk penambahan biaya perjalanan Terdakwa dari Tanjung menuju Pangkalanbun untuk melakukan pengangkutan semen Conch;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang jalan yang diperuntukan untuk uang makan, uang pembelian solar untuk perjalanan dari Tanjung menuju Pangkalan bun lalu kembali ke Banjarmasin kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) liter, uang untuk upah bongkar pupuk dan muat semen di Tanjung, pengisian angin untuk roda truck dan sisanya sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Juni 2021 Terdakwa menginformasikan kepada saksi melalui pesan *whatsapp* bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pangkalanbun menuju Tanjung dengan membawa muatan pupuk. Saat setibanya Terdakwa di Kapuas, Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui pesan *whatsapp* meminta agar uang jalan untuk rute perjalanan selanjutnya yakni Tanjung menuju pangkalanbun agar segera dikirimkan kepada Terdakwa dan saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening Terdakwa melalui transfer untuk pembayaran pertama uang pembelian solar yang digunakan untuk pengangkutan semen dari Tanjung menuju Pangkalanbun. Saat Terdakwa di Banjarmasin, saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan P2H (Pemeriksaan Pengecekan Harian) atas mobil truck yang dikemudikan Terdakwa, namun tidak dikirimkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan sudah dilaksanakan dan hasilnya ada pada Saudara ANDI dan tidak bisa Terdakwa kirimkan karena Terdakwa sedang mengantri solar. Namun saat ditanyakan kepada Saudara ANDI, P2H ternyata belum dilakukan oleh Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian yakni tanggal 20 Juni 2021 Saat Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Tanjung, Terdakwa kembali meminta tambahan kekurangan uang jalan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa. keesokan harinya, yakni tanggal 13 Juni 2021, saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan apakah Terdakwa telah memuat semen dari Tanjung atau belum namun pesan dari saksi tersebut terkirim dan telah dibaca oleh Terdakwa tapi tidak dibalas olehnya sehingga saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak diangkat oleh Terdakwa. keesokan harinya, saksi kembali mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon dan pesan singkat (SMS) namun juga tidak direspon oleh Terdakwa sehingga saksi kembali mengisimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa yang intinya apabila Terdakwa tidak memiliki itikad baik kepada saksi, maka saksi akan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian namun Terdakwa masih mengabaikan pesan saksi bahkan saksi menerima informasi dari Perusahaan lain bahwa Terdakwa sedang melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut sehingga kemudian Terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan mobil yang dioperasikan Terdakwa untuk pengangkutan ditemukan di Tanjung sedangkan Terdakwa tidak ada ditempat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Rantau kabupaten Tapin berdasarkan laporan yang diterima oleh Polres Banjarbaru dari PT. Jaya Bersama Trans Indo karena dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Jaya Bersama Trans Indo sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa penggajian yang diterima Terdakwa berdasarkan sistem Borongan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan diduga melakukan tindak pidana penggelapan karena tidak melakukan tugas pengangkutan semen dari Tanjung menuju Pangkalan Bun tersebut karena saya saat itu ingin berhenti bekerja di PT. Jaya Bersama Trans Indo;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang operasional dan gaji Terdakwa dari PT Jaya Bersama Trans Indo sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut masih tersimpan di rekening Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk mengisi bahan bakar untuk perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung;
- Bahwa Terdakwa mengisi penuh bahan bakar minyak jenis solar yakni sebanyak kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) liter dengan total harga sejumlah Rp4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada sisa uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi pihak perusahaan karena merasa kacau, dan Terdakwa meninggalkan mobil tersebut karena masalah ban dan pikiran Terdakwa sedang kacau;
- Bahwa Terdakwa berencana mengembalikan uang tersebut kepada Perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan bersikeras untuk tetap melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ABNER BOZEZ LATUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dulu pernah bekerja di PT Jaya Bersama Trans Indo dan kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Jaya Bersama Trans Indo;
 - Bahwa Supir pengangkut saat melaksanakan tugasnya akan menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari perusahaan untuk membeli bahan bakar solar dari Banjarmasin menuju tanjung lalu ke pangkalan bun dan kembali lagi ke Banjarmasin. Uang tersebut akan diterima supir saat berada di Banjarmasin. Setelah sampai di Tanjung, Supir akan kembali menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan lain-lain sehingga supir akan menerima uang dengan total sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menghubungi saksi dan bercerita kepada saksi tentang niatannya untuk berhenti atau mengundurkan diri sebagai Supir di PT. Jaya Bersama Trans Indo dengan alasan sudah tidak nyaman bekerja di PT. Jaya Bersama Trans Indo karena Terdakwa mendapat ancaman dari salah seorang pengurus perusahaan dan hingga akhirnya saksi mendengar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Tractor Head Trailer Merk UD Truck / GKE280 Warna Hijau Tahun 2018 Nomor Polisi : W 9232 UM, Nomor Rangka : MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860A1P6 yang dioperasikannya kepada Saudara SURYA lalu kemudian berhenti atau mengundurkan diri dari PT. Jaya Bersama Trans Indo yang saksi ketahui 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan sebelumnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Ijin Usaha Dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO;
- Slip Gaji Bulan Mei 2021 An. JEMMY EMAN;
- 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BNI AN. EDDI TANUWIJAYA;
- Surat Pernyataan Dari JEMMY EMAN Yang Isinya Sanggup Untuk Bekerja Dengan Baik Sesuai Dengan Aturan Perusahaan PT JAYA BERSAMA TRANS INDO;
- 1 (satu) Unit Tractor Head Trailer Merk UD Truck / GKE280 Warna Hijau Tahun 2018 Nomor Polisi: W 9232 UM, Nomor Rangka: MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860A1P6.
- 1 (satu) Lembar STNK Tractor Head Trailer Merk UD TRUCK / GKE280 Warna Hijau Tahun 2018 Nomor Polisi : W 9232 UM, Nomor Rangka : MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860A1P, Atas Nama PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Rantau kabupaten Tapin berdasarkan laporan yang diterima oleh Polres Banjarbaru dari PT. Jaya Bersama Trans Indo karena dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mendapat tugas dari PT Jaya Bersama Trans Indo untuk mengantarkan barang berupa semen dari Tanjung ke Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat uang jalan terhadap tugas tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Ketika akan berangkat dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan uang tambahan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Ketika sampai di Tanjung;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan mobil truck tersebut di Tanjung dan tidak memberi kabar kepada PT Jaya Bersama Trans Indo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diberikan oleh PT Jaya Bersama Trans Indo tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama Jemmy Eman Alias Jemmy Bin Riza Eman Alm, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika PT Jaya Bersama Trans Indo telah menyerahkan uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang operasional dan upah terhadap pekerjaan mengantarkan semen coch dari Tanjung ke Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Ketika sampai di Tanjung Terdakwa pergi dan meninggalkan mobil truk tersebut dan membawa pergi sisa uang yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengaku sengaja melakukan perbuatan tersebut karena memiliki masalah dengan salah satu pengurus perusahaan sehingga pikiran Terdakwa kacau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa diketahui jika, dari sejumlah uang tersebut Bahwa Terdakwa telah mengisi penuh bahan bakar minyak jenis solar yakni sebanyak kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) liter dengan total harga sejumlah Rp4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa sisa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetap disimpan oleh Terdakwa di dalam rekeningnya dan belum dipergunakan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa untuk membawa pergi uang tersebut dilakukan tanpa izin dari PT Jaya Bersama Trans Indo;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap uang milik PT Jaya Bersama Trans Indo dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menguasai Barang bukan karena kejahatan akan tetapi karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui jika Terdakwa merupakan pegawai PT Jaya Bersama Trans Indo sejak Desember 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui jika tugas Terdakwa adalah mengantarkan barang dengan menggunakan mobil truk milik PT Jaya Bersama Trans Indo dan mendapat upah atas itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan barang tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan akan tetapi karena jabatan Terdakwa sebagai Supir pada PT Jaya Bersama Trans Indo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Ijin Usaha Dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO, Slip Gaji Bulan Mei 2021 An. JEMMY EMAN, 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BNI AN. EDDI TANUWIJAYA, Surat Pernyataan Dari JEMMY EMAN Yang Isinya Sanggup Untuk Bekerja Dengan Baik Sesuai Dengan Aturan Perusahaan PT JAYA BERSAMA TRANS INDO, 1 (satu) Unit Tractor Head Trailer Merk UD Truck / GKE280 Warna Hijau Tahun 2018 Nomor Polisi: W 9232 UM, Nomor Rangka: MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860A1P6, 1 (satu) Lembar STNK Tractor Head Trailer Merk UD TRUCK / GKE280 Warna Hijau Tahun 2018 Nomor Polisi : W 9232 UM, Nomor Rangka : MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860A1P, Atas Nama PT. JAYA BERSAMA TRANS INDO merupakan barang bukti yang disita secara sah dari PT Jaya Bersama Trans Indo, dan dengan selesainya pemeriksaan perkara ini maka perlu dikembalikan kepada PT Jaya Bersama Trans Indo melalui saksi *KRISTIANI Binti Alm. KARLIANTO*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Jaya Bersama Trans Indo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusaha berdamai dengan PT Bintang Mas Barakat Cemerlang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jemmy Eman Alias Jemmy Bin Riza Eman Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Ijin Usaha dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama Trans Indo;
 - Slip gaji bulan Mei 2021 atas nama Jemmy Eman;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Eddi Tanuwijaya;
 - Surat pernyataan dari Jemmy Eman yang isinya sanggup untuk bekerja dengan baik sesuai dengan aturan Perusahaan PT. Jaya Bersama Trans Indo;
 - 1 (satu) unit Tractor Head Trailer merk UD Truck / GKE280 warna hijau tahun 2018 Nomor Polisi: W 9232 UM, Nomor Rangka: MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860AIP;
 - 1 (satu) lembar STNK Tractor Head Trailer merk UD Truck / GKE280 warna hijau tahun 2018 Nomor Polisi : W 9232 UM, Nomor Rangka : MHHGK230CJK807770, Nomor Mesin : GH8480860AIP atas nama PT. Jaya Bersama Trans Indo.
- Dikembalikan kepada PT. Jaya Bersama Trans Indo melalui Saksi Kristiani Binti Alm. Karlianto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Herliany, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Yandi Primanandra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Meidiyanto
Santoso, S.H., dan Dhieno Yudhistira, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Lilieek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NAEMMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)